

# PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) UNIT USAHA DANAU KEMBAR\*

**Yulia Risa**

Universitas Dharma Andalas,  
Sungai Rotan, Cupak, Kabupaten Solok,  
e-mail: yuliarisa24@gmail.com

## **Abstract**

*As the act number 40, 2007, about limited Company which have been released as a substitution of the Act Number 1, 1995, there are many criticals and resistance from businessman based on article 74 about corporate social responsibility and environment. The researcher uses empirical study of law approach. The sampling technique is non probability sampling in the form of purposive sampling technique. PT. Perkebunan Nusantara that represents state owned corporations (BUMN). The purpose of this study is to know the regulation and implementation of CSR in accordance with the mandate of law and corporation. Based on the research result, it can be concluded that the substance of Law Number 19, 2003 concerning State Owned Enterprises and Law Number 40, 2007 concerning the Company Limited has accommodated the principles of CSR implicitly in certain articles as the embodiment of Article 33 paragraph (3) and (4) of the 1945 Constitution. Law No. 18, 2004 on Plantation not a single article that regulates CSR but in the articles certain have referred to the concept of triple bottom line. With the normalization of these CSR principles, the nature of responsibility from voluntary transforms into mandatory in the form of moral obligations as well as juridical obligations.*

**Keywords:** *Implementation, Business Entity, BUMN*

## **Abstrak**

*Setelah di sahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, banyak mengundang kritikan dan resistensi dari dunia usaha sehubungan dengan ketentuan Pasal 74 yang mengatur tentang Tanggung Jawab sosial Perusahaan. Corporate Social Responsibility merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam bentuk purposive sampling yaitu PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) mewakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan CSR yang sesuai dengan amanat undang-undang dan korporasi, Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa substansi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodir prinsip-prinsip CSR secara implisit pada pasal-pasal tertentu sebagai penjawantahan Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan tidak satupun pasal yang mengatur tentang CSR namun pada pasal-pasal tertentu telah merujuk kepada konsep triple bottom line. Dengan dinormatifkannya prinsip-prinsip CSR ini, maka sifat tanggung jawab dari voluntary berubah menjadi mandatory berbentuk kewajiban moral maupun kewajiban yuridis.*

**Kata kunci:** *Pelaksanaan, Unit Usaha, BUMN*

---

\* Naskah diterima: 26 Februari 2018, direvisi: 03 Maret 2018, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2018

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, seiring dengan kemajuan dunia usaha yang begitu pesat, sangat banyak perusahaan yang memproduksi barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Perusahaan-perusahaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung dalam proses produksinya berkaitan dengan sumber daya alam. Bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam timbul berbagai permasalahan yang bermuara pada tiga aspek yakni, bagaimana cara perusahaan tersebut mengeksploitasi sumber daya alam. Juga dampak dari keberadaan perusahaan tersebut terhadap lingkungan ataupun masyarakat sekitar serta apa kontribusi perusahaan terhadap sekitarnya.

Meningkatnya Perekonomian di Indonesia ekonomi tumbuh secara modern dan pesat, tetapi perekonomian masyarakat justru berjalan sangat lambat, disertai dengan marginalisasi tenaga kerja lokal. Kondisi ini semakin diperparah dengan rendahnya apresiasi perusahaan terhadap tuntutan masyarakat, seperti pembebasan tanah, ganti rugi atas kerusakan lingkungan, pekerjaan (*employment*), pembagian keuntungan dan lain-lain sebagainya. Semua itu tidak terlepas dari kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan (*profit oriented*), sehingga menyebabkan hubungan antara pengusaha dengan masyarakat menjadi tidak harmonis dan diwarnai berbagai konflik.<sup>1</sup>

Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak hanya mempunyai kewajiban secara ekonomis saja tetapi mempunyai kewajiban yang bersifat etis. Adanya suatu etika bisnis yang merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Pemenuhan etika dalam berbisnis memang tidak hanya profit yang menjadi tujuan utama, akan tetapi pemberdayaan masyarakat sekitar juga harus menjadi tujuan utama bagi perusahaan.<sup>2</sup>

Di era globalisasi dan persaingan bebas saat ini, perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. salah satu pilar pembangunan perekonomian yang diharapkan untuk membantu terwujudnya kesejahteraan rakyat tersebut adalah perusahaan. Keberadaan perusahaan sangat berperan dalam memajukan suatu masyarakat, daerah dan negara sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya suatu perusahaan di suatu daerah, maka akan dapat menyerap tenaga kerja.

Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak hanya mempunyai

---

<sup>1</sup>Busyra Azheri, Disertasi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Pertambangan*

---

*Di Sumatera Barat.* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2010, Hlm. 3  
<sup>2</sup>*Ibid*, Hlm. 11

kewajiban secara ekonomis saja tetapi mempunyai kewajiban yang bersifat etis. Adanya suatu etika bisnis yang merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Pemenuhan etika dalam berbisnis memang tidak hanya profit yang menjadi tujuan utama, akan tetapi pemberdayaan masyarakat sekitar juga harus menjadi tujuan utama bagi perusahaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Adam Smith yang menegaskan bahwa “tujuan utama dari perusahaan adalah menekan biaya serendah mungkin dan meningkatkan efisiensi setinggi mungkin demi memaksimalkan laba”. Di era global dan pasar bebas doktrin tersebut sudah usang, sehingga membutuhkan paradigma baru dalam berusaha yaitu bagaimana perusahaan menciptakan “*positive image*” terhadap *stakeholders*-nya.<sup>3</sup>

Meningkatnya tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi *good corporate governance* (selanjutnya di singkat GCG), yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibility, dan fairnes. CSR sendiri merupakan penerapan dari prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Tiga kepentingan publik yang oleh perusahaan cenderung terabaikan. *Pertama*, perusahaan hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap pemegang

sahamnya (*shareholder*), sedangkan masyarakat tempat dimana perusahaan tersebut berdomisili kurang diperhatikan. *Kedua*, dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan semakin meningkat dan harus ditanggung oleh masyarakat sekitar. Sementara itu sebagian besar keuntungan manfaat hanya dinikmati oleh pemilik saham perusahaan saja. *Ketiga*, masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi korban sebagian besar mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan. Itu karena belum ada hukum (regulasi) yang mengatur secara jelas tentang akuntabilitas dan kewajiban perusahaan kepada publik.

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan pertambangan. Salah satu sektor perkebunan adalah perkebunan teh yang merupakan potensi sumber daya lahan yang potensial dimana sektor perkebunan teh adalah pemanfaat ruang terbesar bagi Perkebunan besar Swasta/Perusahaan Besar Nasional maupun Perkebunan Rakyat. Saat ini di Kabupaten Solok baru terdapat satu perkebunan teh dibawah pengelolaan BUMN yakni PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Danau Kembar dengan tehnya yang dikenal dengan Teh Kayu Aro.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum yang dilihat dari segi penerapannya. Sedangkan sifat Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 11

deskriptif analitis yaitu penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai pelaksanaan *Coorporate social Responsibility* pada PT. Perkebunan Nusantara VI unit usaha Danau Kembar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Perkebunan

Konsep CSR mengalami perkembangan yang pesat, seiring dengan tuntutan perubahan dalam lingkungan dunia usaha itu sendiri. Kalau selama ini dunia usaha lebih mengedepankan konsep mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (single bottom line), tetapi harus pula bersikap etis dan berperan dalam penciptaan CSR yang dituangkan dalam 3BL (aspek ekonomi, sosial dan lingkungan).<sup>4</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana implementasi CSR amat ditentukan oleh pengaturan dan pemahaman terhadap konsep CSR oleh perusahaan itu sendiri.

Mengingat urgensi dan mempertimbangkan dinamika sosial kemasyarakatan baik pada tingkat lokal maupun global, maka pembuat undang-undang menetapkan menarik CSR yang pada awalnya sebagai tanggung jawab moral menjadi tanggung jawab hukum dengan menormakannya ke dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan.<sup>5</sup> Dengan dinormatifikannya prinsip-prinsip CSR ini, maka sifat tanggung jawab dari *voluntary* berubah menjadi *mandatory*, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengaturan tentang Perkebunan diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Secara filosofi Pasal 33 ayat (3) diatas menegaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yang yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana implementasi CSR amat ditentukan oleh pengaturan dan pemahaman terhadap konsep CSR oleh masing-masing perusahaan itu sendiri.

Bagi BUMN dalam hal ini PT Perkebunan Nusantara VI unit usaha Danau Kembar, penerapan CSR telah diatur sedemikian, mulai dari Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN), Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina

---

<sup>4</sup> Busyra azheri, *Op.Cit*, Hlm. 309

---

<sup>5</sup> Marsono, 2006, *Kemajuan Terkini Penelitian, Revitalsasi Kearifan Lokal Guna Mewujudkan masyarakat Sejahtera*, Seminar Klaster Riset, LPPM UGM, Yogyakarta, Hlm. 123

Lingkungan (selanjutnya disingkat dengan Permeneg BUMN tentang PKBL).

**B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Danau Kembar.**

Sejarah berdirinya industri perkebunan mulai berkembang di Nusantara dalam bentuk usaha-usaha perkebunan berskala besar pada awal abad ke-19. Sejak awal itu hingga menjelang kemerdekaan Indonesia, para pelaku usaha dari Belanda, Inggris, Belgia, dan lain-lain, mulai membuka perkebunan-perkebunan karet, teh, kopi, tebu, kakao, kina dan beberapa jenis rempah. lengkap dengan fasilitas pengolahannya terutama di pulau Jawa dan Sumatera. Berkembangnya usaha perkebunan pada masa-masa itu telah mendorong terbukanya wilayah-wilayah baru yang terpencil, berkembangnya sarana dan prasana umum, serta kolonisasi. Perkebunan ini dibuka pada tahun 1925 oleh perusahaan milik Belanda, NV. Namlodse Venotchaaf Handle Veriniging Amsterdam. Penanaman pertama dimulai pada tahun 1929 dan pabriknya baru berdiri pada tahun 1932. Sejak mulai dibuka, teh yang dihasilkan adalah teh hitam (ortodox) dan tampil menjadi salah satu teh hitam terbaik di dunia.<sup>6</sup>

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) memiliki karakteristik usaha yang spesifik, dibandingkan perusahaan perkebunan lainnya. Terlihat dari komposisi pengelolaan 65,76 % kebun plasma dan 34,24 % kebun Inti, sehingga

dibutuhkan kepiawaian pengelolaan dan tanggung jawab yang lebih kompleks. Kendati demikian, manajemen senantiasa meletakkan kebijakan yang bertujuan memelihara dan mengembangkan aset bangsa agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi *stakeholders*, karyawan dan masyarakat.

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan atau yang lebih sering kita sebut PKBL merupakan program yang digariskan dari Kementerian Negara BUMN kepada BUMN-BUMN dengan harapan yang mulia yaitu dapat mengentaskan kemiskinan dan juga pemerataan ekonomi rakyat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelaksanaan PKBL pada PT. Perkebunan Nusantara VI adalah sesuai dengan:<sup>7</sup>

- (1) Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/MBU/2007 Dengan peraturan tersebut Program CSR pada BUMN diarahkan untuk membantu peraturan kecil dan menengah serta melakukan pembinaan lingkungan yang sumber dananya diperoleh dari penyisihan laba perusahaan.
- (2) Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero).

CSR berkaitan dengan komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan

---

<sup>6</sup> [www.ptpn6.co.id](http://www.ptpn6.co.id) Sejarah Berdirinya Teh Kayu Aro, diakses 20 Januari 2017

---

<sup>7</sup> [www.ptpn6.co.id](http://www.ptpn6.co.id) Sejarah Berdirinya Teh Kayu Aro, diakses 20 Januari 2017

kepentingan para *stakeholders* dan lingkungan di mana perusahaan melaksanakan aktivitas berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan ruang lingkupnya meliputi 3 (tiga) aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. PTPN VI (Persero) sebagai salah satu BUMN dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan CSR yang tunduk kepada Pemenneng BUMN tentang PKBL.

Biro CSR ini terdiri dari 2 (dua) unit yaitu Program Kemitraan (PK) yang mengarah pada aspek ekonomi dan Bina Lingkungan (BL) yang mengarah pada aspek sosial dan lingkungan. Sedangkan pelaksanaan PKBL unit usaha Danau Kembar diatur melalui suatu mekanisme yang terpusat dan diatur langsung oleh PTPN VI (persero) kemudian disalurkan kepada semua unit usahanya termasuk unit usaha Danau Kembar, ketentuan penyaluran dana kepada unit usaha dilakukan dengan memperhatikan laba perusahaan dan kelancaran dalam penyaluran program PKBL pada unit masing-masing.<sup>8</sup>

Pelaksanaan PKBL diserahkan kepada unit-unit usaha masing-masing. Untuk unit usaha Danau Kembar pengelolaan PKBL diserahkan kepada manajer unit usaha Danau Kembar yang membawahi asisten SDM/umum Voluntair. Keseluruhan unit-unit usaha PTPN VI bertanggung jawab kepada kepala bidang PKBL yang pengelolaannya berada pada Direktur

Keuangan. Strategi perusahaan atau sasaran di bidang PKBL adalah:<sup>9</sup>

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan kebun unit untuk penyaluran dan penagihan dana PKBL.
- b. Mengalihkan mitra binaan yang berada diluar Provinsi Sumatera barat dan Jambi kepada BUMN lain.
- c. Meningkatkan pelaksanaan evaluasi dan monitoring kepada Mitra Binaan.
- d. Melakukan penyuluhan hukum kepada Mitra Binaan agar mempunyai kesadaran dalam membayar kembali pinjaman.

Sedangkan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan Untuk mencapai sasaran perusahaan yang telah ditetapkan maka perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan dasar diantaranya:<sup>10</sup> “Penyaluran dana PKBL harus didasarkan pada kebutuhan sesuai sasaran agar memberikan manfaat paling besar bagi perusahaan”.

Penyaluran dana PKBL berdasarkan usulan unit kebun dan ditetapkan kantor pusat berdasarkan usulan unit kebun dan ditetapkan kantor pusat berdasarkan otoritas kebutuhan PKBL yang dilaksanakan oleh PTPN VI (Persero) unit usaha Danau Kembar dapat dilihat pada uraian berikut:<sup>11</sup>

- a. Aspek Ekonomi

PKBL pada unit usaha Danau Kembar merupakan Program Pembinaan Usaha

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan staf SDM Bapak Ir Ridwan, tanggal 1 Januari 2017

<sup>9</sup> Strategi dan kebijakan PT. PN VI

<sup>10</sup> Strategi dan kebijakan PT. PN VI

<sup>11</sup> Wawancara dengan staf SDM Unit Usaha Danau Kembar Bapak Ridwan, tanggal 4 Januari 2017

Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh PTPN VI melalui pemanfaatan dana dari bagian laba PTPN VI. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) sampai 3% (tiga persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan. Dana Program Kemitraan tersebut disalurkan kepada masing-masing unit usaha Setelah disalurkan pada unit usaha maka unit usaha menyalurkan dana tersebut kepada Mitra Binaan.<sup>12</sup> Mitra Binaan adalah usaha kecil dan koperasi yang mendapat bantuan pembinaan.

Tingkat suku bunga diberlakukan menurun (Sliding) dan ditetapkan oleh Direksi BUMN lebih rendah dari tingkat bunga kredit komersil perbankan dengan memperhatikan kelayakan usaha mitra binaan. Tingkat suku bunganya adalah sebesar 3 % dalam jangka waktu 5 tahun, tingkat suku bunganya adalah 6 % dalam jangka waktu 3 tahun.<sup>13</sup> Program Kemitraan merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar melalui pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Bentuk Program Kemitraan diantaranya:

- (1) Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian Aktiva Tetap Produktif.
- (2) Pinjaman khusus bagi yang telah menjadi mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra Binaan.
- (3) Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi.

Persyaratan untuk menjadi calon mitra binaan pada PTPNVI unit usaha Danau Kembar yang dapat menerima bantuan Program Kemitraan adalah Koperasi dan Pengusaha kecil yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- (1) Memenuhi kriteria usaha kecil.
- (2) Belum pernah menerima pinjaman dari Bank dan BUMN lainnya (bersifat relatif).
- (3) Telah menjalankan usaha min. 1 tahun dan mempunyai prospek untuk dikembangkan.
- (4) Mempunyai asset/omzet pertahun di bawah Rp 50 juta atau tidak mempunyai agunan yang cukup dan persyaratan ini bersifat relatif.

#### b. Aspek Sosial

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa aspek sosial dalam CSR yang dilakukan oleh PTPNVI (Persero) sebagai BUMN pembina adalah berkaitan dengan program Bina Lingkungan (BL) yang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan staf SDM Unit Usaha Danau Kembar Bapak Ridwan, tanggal 4 Januari 2017

<sup>13</sup> Wawancara dengan staf SDM Unit Usaha Danau Kembar Bapak Ridwan, tanggal 4 Januari 2017

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Manajer unit usaha Danau Kembar, Bapak Sulistiyo pada tanggal 4 Januari 2017

terfokus pada *primary stakeholders*. Sebagaimana yang dimaksud dalam permen PKBL. Kepedulian terhadap komunitas lingkungan diwujudkan melalui program pengurangan kesenjangan sosial, menghormati sosio-kultural, dan melaksanakan proses produksi yang ramah lingkungan. Kesadaran ini senantiasa ditumbuhkan untuk bersama-sama menuju masa depan yang lebih baik lagi. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan/*Community Development*.

Kebutuhan tentang layanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat. Untuk masyarakat kalangan tertentu, layanan kesehatan merupakan suatu layanan yang mahal. Untuk itu PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) membuat suatu program, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan yang memadai. PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) melaksanakan program bakti kesehatan bagi masyarakat. Pada kegiatan tersebut diberikan layanan kesehatan gratis, operasi katarak dan bibir sumbing bagi masyarakat kurang mampu, bantuan untuk pelaksanaan kegiatan sunatan massal bagi 750 orang anak warga masyarakat sekitar wilayah kerja perusahaan dengan nilai Rp. 286.401.000,- (Dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus seribu rupiah).

#### c. Aspek Lingkungan

Program Bina Lingkungan merupakan kegiatan pembinaan dan penyaluran dana hibah kepada masyarakat wilayah sekitar unit usaha/kebun. PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) berperan aktif memberikan bantuan melalui program

BUMN peduli.<sup>15</sup> Pelaksanaan Program bina lingkungan pada Tahun 2009-2017 pada unit usaha Danau Kembar diantaranya.<sup>16</sup> Bantuan pembangunan Mesjid Kayu Jao sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah), Bantuan mesjid dan pembangunan jalan dusun III desa Kayu Jao sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah, Bantuan pembangunan Mesjid Darul Amal Simpang Tanjung Nan Ampek sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Bantuan pembangunan Mesjid di Desa Gurun data Kecamatan Danau Kembar sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Manfaat Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan adalah:

- (a) Taraf kehidupan masyarakat yang semakin baik dengan pinjaman kemitraan yang bersifat lunak, yang digunakan untuk pengembangan usaha.
- (b) Perputaran roda perekonomian yang semakin meningkat.
- (c) Terciptanya lapangan kerja baru.
- (d) Adanya ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi baru yang bermanfaat.
- (e) Terpeliharanya sarana dan prasarana umum.
- (f) Meningkatnya taraf kesehatan di lingkungan masyarakat.

---

<sup>15</sup> [www.ptpn6.co.id](http://www.ptpn6.co.id) PTPNVI unit khusus PKBL, diakses 3 April 2017

<sup>16</sup> Berita Acara Penyerahan bantuan dana PKBL unit usaha Danau Kembar dan Hasil wawancara dengan Staf SDM Bapak Alius tanggal 3 Januari 2017



## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) pada perusahaan perkebunan teh di Kabupaten Solok dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek hukum penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak menyebutkan satupun pasal mengenai pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan yang bergerak pada industri perkebunan teh. Namun asas, tujuan pengelolaan perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal (2) dan Pasal (3) dan (4) UU Perkebunan telah menjiwai ketiga aspek 3BL, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi perusahaan yang bergerak pada industri perkebunan teh mengacu kepada UUBUMN, UUPT, UUPM. Dengan dinormatifikannya prinsip-prinsip CSR ini, maka sifat tanggung jawab dari *voluntary* berubah menjadi *mandatory*.
2. Penerapan Konsep Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang diimplementasikan oleh PT. Perkebunan Nusantara VI unit Danau

Kembar diatur mulai dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya kesatuan pengaturan terkait *Corporate Social Responsibility* di tingkat internasional dan memperjelas pengaturan di tingkat nasional khususnya Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dan pembuat undang-undang agar kewajiban dan hak dari pelaku usaha terhadap *stakeholders* terperinci dengan jelas. Pengaturan yang perlu diperjelas yaitu memuat subyek *Corporate Social Responsibility* yang tidak hanya perusahaan dalam bidang Sumber Daya Alam akan tetapi seluruh bidang perusahaan, termasuk juga pengaturannya pada Undang-undang tentang Perkebunan, sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dan pemberian *reward* dalam bentuk pengurangan pajak atau insentif pajak bagi pelaku usaha yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dengan optimal.
2. Adanya program *Corporate Social Responsibility* dari pemerintah yang merespon terhadap kebutuhan *stakeholder* dan bersifat *sustainable development* sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pelaku usaha seperti dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebagai pwujud dan prinsip-prinsip *Good Corporate*

*Governance* untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penelitian ini dapat terwujud dengan dukungan dan peranan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan penelitian ini: Komisi pembimbing yakni Dr. Busyra Azheri, SH. MH dan bagian SDM dan Voluntair PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Arif budimanta, 2006, Adi prasetijo, Bambang Rudito, *Coorporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, ICSD, Jakarta.

AB Susanto, 2007, *Coorporate Social Responsibility: A Strategic Management Approach*, Jakarta Consulting Gruop, Jakarta.

Isa wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, *Coorporate Social Responsibility: Prinsip, pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publising, Malang.

Marsono, 2006, *Kemajuan Terkini Penelitian, Revitalsasi Kearifan Lokal Guna Mewujudkan masyarakat Sejahtera*, Seminar Klaster Riset, LPPM UGM, Yogyakarta.

Busyra Azheri, *Disertasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Pertambangan Di Sumatera Barat*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tahun 2010.